



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misran;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 27 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Sei Cuka Lingkungan. VI Kelurahan.
Durian Kecamatan. Bajenis Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Radinal Hutagalung,S.H dan Vrant Vranhaxh Simanjuntak, S.H.,dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sei Babura Nomor 24, Kelurahan. Durian, Kecamatan. Bajenis, Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan nomor 93/SK/2024 tanggal 1 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MISRAN** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **8 (delapan) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** Subsidair : **3 (tiga) bulan Penjara.**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan;
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa oleh karena Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum yang berkekuatan hukum tetap, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **MISRAH** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jl. Sei Cuka Lk. VI Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.50 WIB bertempat di Jl. Sei Cuka Lk. VI Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Pakpo (dalam lidik) dan Sdr. Gobas (dalam lidik) sebanyak 8 (delapan) bungkus Narkotika Jenis Sabu dengan sistem kerja apabila seluruh Narkotika Jenis Sabu tersebut laku terjual maka terdakwa harus menyetorkan kepada Sdr. Gobas (dalam lidik) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) serta akan diberi Narkotika untuk terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa meminta Sdr. Pakpo (dalam lidik) untuk meletakkan Narkotika Jenis Sabu tersebut diatas tanah di depan terdakwa sembari menunggu pembeli yang akan datang ketempat tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Mhd. Nurmansyah, Saksi Alex Butar-Butar dan Saksi Agustian Para Saksi Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan kepada Terdakwa setelah mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwasannya Jl. Sei Cuka Lk. VI Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi sering terjadi peredaran gelap Narkotika, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan langsung mencoba untuk melarikan diri namun tertangkap oleh Para Saksi polisi, kemudian para saksi polisi segera melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan disaku celana milik terdakwa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu ± 1 meter diatas tanah depan terdakwa, selanjutnya Para saksi polisi menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menjelaskan bahwa narkoba yang didapat oleh Para Saksi Polisi adalah benar milik terdakwa yang dimana sedang menunggu pembeli Narkoba Jenis Sabu tersebut di lokasi penangkapan, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 04/02/02/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Januari 2024 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84448) bahwa barang bukti atas nama Misran Berupa 8 (delapan) bungkus plastic transparan yang berisi Narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 319/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M.Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan: 8 (delapan) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) botol plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka Misran **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.** -

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **MISRAN** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jl. Sei Cuka Lk. VI Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Jl. Sei Cuka Lk. VI Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi sering terjadi peredaran gelap Narkotika, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi Mhd. Nurmansyah, Saksi Alex Butar-Butar dan Saksi Agustiyan Para Saksi Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi segera menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Para Saksi polisi melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan di pinggir jalan dan pada saat hendak didekati terdakwa langsung mencoba melarikan diri namun tertangkap oleh Para saksi Polisi, kemudian para saksipolisegeramelakukanpengeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan disaku celana milik terdakwa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu ± 1 meter diatas tanah depan terdakwa, selanjutnya Para saksi polisi menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa narkotika yang didapat oleh Para Saksi Polisi adalah benar milik terdakwa yang dimana sedang menunggu pembeli Narkotika Jenis Sabu tersebut di lokasi penangkapan, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 04/02/02/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Januari 2024 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84448) bahwa barang bukti atas nama Misran Berupa 8 (delapan) bungkus plastic transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 319/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M.Farm., Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan: 8 (delapan) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) botol plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka Misran **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. NURMANSYAH, SH** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi dan rekan saksi bernama ANDY SYAHPUTRA dan PARADUAN GIRSANG mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Prof Dr. Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi sering terjadi peredaran gelap narkotika selanjutnya saksi dan rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut dan pada saat dilokasi saksi dan rekan saksi melihat terdakwa Misran yang gerak geriknya mencurigakan sedang berjalan di pinggir jalan lalu saat saksi dan rekan saksi mendekati terdakwa Misran tersebut langsung mencoba melarikan diri namun saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu yang terletak diatas tanah didepan terdakwa dan disaku belakang celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Narkotika jenis Shabu didapat dari Pavo yang disuruh oleh Gobas;
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa shabu ditip dari Pavo , Pavo disuruh Gobas untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Misran mengaku mendapat upah Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) dari setiap penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANDY SYAHPUTRA**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi dan rekan saksi bernama M. NURMANSYAH, SH dan PARADUAN GIRSANG mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Prof Dr. Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi sering terjadi peredaran gelap narkotika selanjutnya saksi dan rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut dan pada saat dilokasi saksi dan rekan saksi melihat terdakwa Misran yang gerak geriknya mencurigakan sedang berjalan di pinggir jalan lalu saat saksi dan rekan saksi mendekati terdakwa Misran tersebut langsung mencoba melarikan diri namun saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu yang terletak diatas tanah didepan terdakwa dan disaku belakang celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditayakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Narkotika jenis Shabu didapat dari Pavo yang disuruh oleh Gobas;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa shabu ditip dari Pavo , Pavo disuruh Gobas untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Misran mengaku mendapat upah Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) dari setiap penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **PARADUAN GIRSANG**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi dan rekan saksi bernama M. NURMANSYAH, SH dan ANDY SYAHPUTRA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Prof Dr. Hamka Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi sering terjadi peredaran gelap narkotika selanjutnya saksi dan rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut dan pada saat dilokasi saksi dan rekan saksi melihat terdakwa Misran yang gerak geriknya mencurigakan sedang berjalan di pinggir jalan lalu saat saksi dan rekan saksi mendekati terdakwa Misran tersebut langsung mencoba melarikan diri namun saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu yang terletak diatas tanah didepan terdakwa dan disaku belakang celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditayakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor sat Narkoba Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Narkotika jenis Shabu didapat dari Pavo yang disuruh oleh Gobas;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa shabu ditip dari Pavo , Pavo disuruh Gobas untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Misran mengaku mendapat upah Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) dari setiap penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, di Jl. Sei Cuka Lk. VI Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, tepatnya di pinggir jalan, , karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi-saksi menemukan barang bukti didepan Terdakwa duduk tepatnya diatas tanah Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan 8 (delapan) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari dalam saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang dititip oleh Pavo ke Terdakwa untuk dijual, sedangkan yang menyuruh Pavo adalah Gobas;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat upah Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) dari setiap penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkotika sudah setahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 04/02/02/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Januari 2024 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84448) bahwa barang bukti atas nama Misran Berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 319/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,M.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan: 8 (delapan) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) botol plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Misran **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian yakni saksi M. NURMANSYAH, SH, saksi ANDY SYAHPUTRA dan saksi PARADUAN GIRSANG pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, di Jl. SeiCuka Lk. VI Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, tepatnya di pinggir jalan, , karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, benar didepan Terdakwa duduk tepatnya diatas tanah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dalam saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut titip oleh Pavo kepada Terdakwa untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa mendapat upah Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) dari setiap penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 04/02/02/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Januari 2024 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84448) bahwa barang bukti atas nama Misran Berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 319/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,M.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan: 8 (delapan) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) botol plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Misran **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) , Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur :Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MISRAN** ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur :Tanpa hak Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M. NURMANSYAH, SH, saksi ANDY SYAHPUTRA dan saksi PARADUAN GIRSANG yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira



pukul 15.00 Wib, di Jl. Sei Cuka Lk. VI Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, tepatnya di pinggir jalan karena memiliki Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa didepan Terdakwa Misran duduk tepatnya diatas tanah dilokasi kejadian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dalam saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, selanjutya Terdakwa Misran berikut semua barang bukti milik Terdakwa Misran dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 04/02/02/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Januari 2024 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84448) bahwa barang bukti atas nama Misran Berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 319/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,M.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan: 8 (delapan) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) botol plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Misran **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip transfaran berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut dititip oleh Pavo kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual, yang menyuruh Pava adalah Gobas dan Terdakwa Misran mengaku mendapat upah Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) dari setiap penjualan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas adalah fakta bahwa keberadaan barang bukti sebanyak 8 (delapan) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram pada Terdakwa pada saat penangkapan berdasarkan pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah dititipkan oleh Pavo atas suruhan Gobas untuk dijual oleh Terdakwa akan tetapi pada saat penangkapan tersebut narkoba yang ada pada Terdakwa belum dijual atau masih dalam penguasaan oleh Terdakwa sendiri sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dakwaan Primair tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut, sehingga oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur :Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih unsur setiap orang sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi M. NURMANSYAH, SH, saksi ANDY SYAHPUTRA dan saksi PARADUAN GIRSANG yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, di Jl. Sei Cuka Lk. VI Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, tepatnya di pinggir jalan karena memiliki Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa didepan Terdakwa Misran duduk tepatnya diatas tanah dilokasi kejadian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dalam saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa Misran berikut semua barang bukti milik Terdakwa Misran dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 04/02/02/POL.10086/2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Januari 2024 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84448) bahwa barang bukti atas nama Misran Berupa 8 (delapan) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 319/NNF/2024 tanggal 30 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,M.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan: 8 (delapan) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 1 (satu) botol plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Misran **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transfaran berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip transfaran berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut dititip oleh Pavo kepada Terdakwa dengan maksud untuk dijual, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Pava adalah Gobas dan Terdakwa Misran mengaku mendapat upah Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) dari setiap penjualan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas adalah fakta bahwa keberadaan barang bukti sebanyak 8 (delapan) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram pada Terdakwa pada saat penangkapan berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah dititipkan oleh Pavo atas suruhan Gobas untuk dijual oleh Terdakwa akan tetapi pada saat penangkapan tersebut narkotika yang ada pada Terdakwa belum dijual atau masih dalam penguasaan oleh Terdakwa sendiri dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, padahal Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian maka seluruh unsur kedua dari dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidaair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kesatu pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan dan 8 (delapan) bungkus plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram oleh karena dikuasai secara tanpa izin oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISRAN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MISRAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan;
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Edho Ardianto, S.H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id